

ABSTRACT

“Analysis on First-Sale Doctrine and Parallel Importation on Copyrighted Goods: A Case Study of *Kirtsaeng v. John Wiley, & Sons, Inc.* and How Indonesian Copyright Law Deals with It”

By:

Sunia Baharani¹ and M. Hawin²

This legal research is aimed to understand about the theory of the first-sale doctrine and parallel importation and learn specifically about first-sale doctrine and parallel importation from the view of Copyright Law. Also, this research is aimed to get the understanding on how the Indonesian Copyright Law stands towards the issues mentioned above and how it is compared with the Copyright Law in the U.S.

To get a better understanding on the issues of exhaustion principle and parallel importation in Copyrights, this legal research conducted an analysis on the case of *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc* and see how the first-sale doctrine applied in the said case. The method of this research was a normative research. The data was obtained mainly by literature research and the obtained data was analysed using a qualitative method.

This legal research finds that the case of *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* as the first case that applied the first-sale doctrine for a copyrighted product manufactured and first sold abroad. The decision for this case changes the stance of the U.S. Copyright Law on how the law regulate about the issue of parallel importation. This legal research also finds that the Copyright Law in the U.S. is clearer than the Copyright Law in Indonesia on regulating about parallel importation.

Keywords: First-Sale Doctrine, Exhaustion Principle, Parallel Importation, Copyright Law, Indonesia, United States

¹ Sunia Baharani, Student of Faculty of Law, International Undergraduate Program, Universitas Gadjah Mada, Batch 2014.

² M. Hawin, Legal Research Supervisor, Lecturer at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

INTISARI

“Analisis Tentang Doktrin First-Sale dan Impor Paralel pada Barang yang Dilindungi Hak Cipta: Studi Kasus Kirtsaeng v. John Wiley, & Sons, Inc. dan Bagaimana Hukum Hak Cipta Indonesia Menanggapi Persoalan Tersebut”

Oleh:

Sunia Baharani¹ dan M. Hawin²

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mempelajari teori tentang doktrin first-sale dan impor paralel dan mempelajari secara spesifik tentang doktrin first-sale dan impor paralel dari sudut pandang Hukum Hak Cipta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Hukum Hak Cipta Indonesia dalam menghadapi persoalan diatas dan bagaimana Hukum Hak Cipta Indonesia menghadapi persoalan tersebut bila dibandingkan dengan Hukum Hak Cipta di Amerika Serikat.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dalam hal prinsip exhaustion dan impor paralel dalam Hak Cipta, penelitian hukum ini melakukan analisis pada kasus Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. dan meninjau bagaimana doktrin first-sale diaplikasikan pada kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif. Data yang didapat sebagian besar adalah dari penelitian kepustakaan dan data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa kasus Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. merupakan kasus pertama yang mengaplikasikan doktrin first-sale pada produk berhak cipta yang diproduksi dan dijual pertama kali di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Putusan pada kasus ini merubah sudut pandang Hukum Hak Cipta Amerika Serikat tentang bagaimana hukum tersebut mengatur tentang impor paralel. Penelitian hukum ini juga menyimpulkan bahwa Hukum Hak Cipta di Amerika Serikat lebih jelas daripada Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam mengatur tentang impor paralel.

Kata Kunci: Doktrin First-Sale, Prinsip Exhaustion Impor Paralel, Hukum Hak Cipta, Indonesia, Amerika Serikat

¹ Sunia Baharani, Mahasiswa Hukum, Program Sarjana Internasional, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2014.

² M. Hawin, Dosen Pembimbing Skripsi, Guru Besar Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.